



PUTUSAN

Nomor : 70/G.TUN/2005/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1 **SUWITO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Prof. Buya Hamka No. 59-A, Jombang, dahulu Jl. Kol. Slamet Riyadi No. 59-A Jombang, selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT-I**

2 **SUPRAMI dahulu NG SIOE HWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Prof. Buya Hamka No. 32, Jombang, selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT-II**

3 **TRISNO YUWONO dahulu NG SING YOE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Prof. Buya Hamka No. 59-A, Jombang, dahulu Jl. Kol. Slamet Riyadi No. 59-A Jombang, selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT-III**

Kesemuanya diwakili oleh kuasanya :

• WAHYU TRIS HARYADI, S.H.

Advokat, berkantor di Ruko Panji Makmur D2 Jl. Raya Panjang Jiwo

No. 48 Surabaya ;



• TIEN WIYATI, S.H.

• USLATUN HASANAH,
S.H.

Para Advokat berkantor di Jl. Prapanca No. 63 Mojokerto ; -----
Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober
2005 ;

M E L A W A N :

• KEPALA.....

• KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jl. Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya, dalam hal ini
memberi kuasa kepada :

• SUYATNO, S.H, C.N, M.H.

• SUROSO YUNTARDI, S.Si.T.

• TRI WAHYU HADI MARTONO, S.H.

• R. WIDODO AGUS PURWANTO, S.H.

• EKO WIDIYANTO, SST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12-12-2005, untuk selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT-**

I

- **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG** -----

Berkedudukan di Jl. KH. Wachid Hasyim No. 112 Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

• ATENG SUDJARWO, BA.

• AHMAD GHOIB, A.Ptnh.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15-11-2005, untuk selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT-II**

D A N :

- **SUHARDJO WINOTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Jadi Jalan Pesona Utama No. 1 Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EKO JANUAR PUTRA IRAWAN, SH. Advokat, berkantor di Jl. Kupang Indah I/18 Darmo Grande Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2005, selanjutnya disebut -----

TERGUGAT-II INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Setelah membaca, melihat dan memperhatikan berkas perkara Nomor : 70/G.TUN/2005/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; ----

Setelah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2005, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2005, dengan Register Perkara Nomor : 70/G.TUN/2005/-PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Nopember 2005, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jombang Nomor 34/7/AA/71 tanggal 19 Juni 1971 TJIO THAN THAY ayah PENGGUGAT I adalah pemilik bangunan rumah gedung dan toko yang berdiri di atas tanah eigendom terletak di Jl. Prof Buya Hamka No. 59 A Jombang dahulu Jl. Kol. Slamet Riyadi No. 59 A Jombang luas kira-kira 240 m2 dengan batas-batas :

Utara : Jl. Prof Buya Hamka / dahulu Jl. Kol. Slamet Riyadi -----

Timur : Tanah PENGGUGAT II

Selatan : Tanah PENGGUGAT II

Barat : Tanah Suhartono

2 Bahwa sejak kira-kira tahun 1960 PENGGUGAT I dan ayahnya yang bernama TJIO THAN THAY secara terus menerus menguasai, menempati, bangunan diatas tanah eigendom tersebut sedangkan pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1539 Desa Jombang yang diterbitkan tanggal 15-12-2000 Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6-2-1984 No. 6/1984 luas 240 m2 atas nama SOEHARDJO WINOTO, sebelumnya dari Hak Guna Bangunan Nomor 231 sebelumnya bekas Hak Guna Bangunan Nomor 157 yang bernama SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN bukanlah pemilik bangunan, tidak pernah menguasai, menempati bangunan diatas tanah tersebut ;

3. Bahwa.....

- 3 Bahwa PENGGUGAT II adalah pemilik bangunan yang berdiri diatas tanah negara terletak di Jl. Prof. Buya Hamka Nomor 59 B Jombang dahulu Jl. Kolonel Slamet Riyadi Nomor 59 B Jombang luas kira-kira 300 m2 dengan batas-batas : -----

Utara : Jl. Prof Buya Hamka / dahulu Jl. Kol. Slamet Riyadi -----

Timur : Tanah Sekolahan

Selatan : Tanah PENGGUGAT II

Barat : Tanah Suhartono -----

- 4 Bahwa sejak kira-kira tahun 1969 PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III secara terus menerus menguasai, menempati bangunan diatas tanah negara tersebut karena pemberian dari ayahnya yang bernama NG ENG LIAN, sedangkan pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1540 Desa Jombang yang diterbitkan tanggal 15-12-2000 Surat Ukur tanggal 6-2-1984 No. 5/1984 luas 300 m2 atas nama SOEHARDJO WINOTO sebelumnya dari Hak Guna Bangunan Nomor 232, sebelumnya bekas Hak Guna Bangunan Nomor 158 yang bernama SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN bukanlah pemilik bangunan, tidak pernah menguasai, menempati bangunan diatas tanah negara tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁶ putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1539 Desa Jombang yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 157 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1540 Desa Jombang yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 232, sebelumnya bekas Hak Guna Bangunan Nomor 158 atas nama SOEHARDJO WINOTO terurai diatas diterbitkan oleh TERGUGAT II pada tanggal 15 Desember 2000 yang didasarkan pada SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR di Surabaya tertanggal 15 September 1983 Nomor DA/384/SK/HGB/1983 yang didasarkan pada permohonan hak dari pemegang hak SHM tersebut yang bernama SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN adalah cacat hukum karena : -----

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh SOEHARDJO WINOTO tanggal 2 Agustus 1980 tersebut diuraikan pemohon adalah sebagai pemiliknya, yang menguasai, menempati bangunan diatas tanah negara yang dimohonkan sehingga

akhirnya.....

akhirnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1539 Desa Jombang Surat Ukur tanggal 6-2-1984 No. 6/1984 luas 240 m2 atas nama SOEHARDJO WINOTO dan Hak Milik Nomor 1540 Desa Jombang, Surat Ukur tanggal 6-2-1984 No. 5/1984 luas 300 m2 atas nama SOEHARDJO WINOTO ; -----

- Bahwa SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN selamanya tidak pernah memiliki, menguasai, menempati bangunan diatas tanah negara terletak di Jl. Prof. Buya Hamka No. 59 A, 59 B Jombang dahulu Jl. Kolonel Slamet Riyadi No. 59 A, 59 B Jombang sehingga jelas permohonan tersebut didasarkan pada uraian kebohongan, kepalsuan ; -----
- Bahwa pada Hak Milik Nomor 1539 Desa Jombang terurai diatas yang sebelumnya adalah Hak Guna Bangunan Nomor 231 sebelumnya berasal dari bekas Hak Guna Bangunan Nomor 157, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1540 Desa Jombang terurai diatas yang sebelumnya adalah Hak Guna Bangunan Nomor 232, sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari bekas Hak Guna Bangunan Nomor 158 diuraikan pada masing-masing nomor Sertipikat tersebut tertulis Jl. Kolonel Slamet Riyadi pada Nomor-nomor 59 A, 59 B Jombang, sedangkan pada nomor-nomor 59 A dan, 59 B tersebut terletak diatas tanah masing-masing luas yang berbeda, yaitu pada Nomor 59 A luas 240 m2, pada Nomor 59 B terletak diatas tanah luas 300 m2, sehingga apabila digabungkan akan menjadi luas 540 m2 yaitu luas 240 m2 + 300 m2 ;

- Bahwa dari uraian permohonan SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut diatas untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah Negara seluas 240 m2 dan 300 m2 terletak di Jl. Kol. Slamet Riyadi Nomor 59 A, 59 B Jombang yang didasarkan pada permohonan yang palsu, kebohongan, rekayasa karena SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN tidak pernah memiliki, menempati, menguasai bangunan rumah di Jl. Kol Slamet Riyadi Nomor 59 A, 59 B Jombang sekarang Jl. Prof. Buya Hamka Nomor 59 A, 59 B Jombang, dan dengan diterbitkan oleh

TERGUGAT II

TERGUGAT II Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 231 akhirnya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1539 Desa Jombang tanggal penerbitan 15-12-2000 Surat Ukur tanggal 6-2-1984 No. 6/1984 luas 240 m2 atas nama SOEHARDJO WINOTO dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 232 akhirnya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1540 Desa Jombang tanggal penerbitan 15-12-2000 Surat Ukur tanggal 6-2-1984 No. 5/1984 jelas cacat hukum, yang tepat dan benar untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1539 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1540 Desa Jombang terurai diatas dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

- 6 Bahwa dari uraian permohonan SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN yang akhirnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1539 Desa Jombang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1540 Desa Jombang terurai diatas oleh TERGUGAT II pada



tanggal 15-12-2000 jelas cacat hukum, sehingga PARA PENGGUGAT sebagai pemilik bangunan-bangunan merasa kepentingannya dirugikan karena SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN yang mengaku pemilik bangunan menggunakan bukti surat-surat palsu yang saat ini dalam proses LABKRIM di POLDA JATIM atas dasar laporan dari PARA PENGGUGAT, dan menggunakan Sertipikat-Sertipikat tersebut diatas sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jombang dengan tuntutan perbuatan PARA PENGGUGAT melawan hukum dan menuntut untuk pengosongannya dan diserahkan kepada SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN, karenanya dibenarkan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- 7 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 19 Pebruari 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, karenanya gugatan PARA PENGGUGAT untuk pembatalan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor DA/384/SK/HGB/1983 Tanggal 15 September 1983 yang cacat hukum karena

didasarkan.....

didasarkan pada permohonan SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN terurai posita butir 5 dan 6 diatas, tidak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai TERGUGAT I tetapi kepada KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR berdasarkan adanya pelimpahan kewenangan diatas ; -----

- 8 Bahwa TERGUGAT II yang tidak meneliti, memeriksa keadaan yang sebenarnya dari permohonan SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN sehingga tidak diketahui perbuatan SOEHARDJO WINOTO yang cacat hukum tersebut dan karenanya perbuatan TERGUGAT II yang melawan hukum karena yang



bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Pasal 12 ayat 1 sub d yang isinya pada pokoknya permohonan hak atas tanah Negara harus pemohon memiliki, menguasai, menempati, bangunan diatasnya, sehingga karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1539 Desa Jombang Surat Ukur tanggal 6-2-1984 No. 6/1984 luas 240 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1540 Desa Jombang Surat Ukur tanggal 6-2-1984 No. 5/1984 luas 300 m² yang akhirnya diterbitkan oleh TERGUGAT II tanggal 15-12-2000 adalah cacat hukum dan berdasarkan Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah batal atau tidak sah ; -----

- 9 Bahwa berdasarkan Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang gugatan dibenarkan untuk diajukan dalam waktu 90 (Sembilan puluh hari) untuk dinyatakan batal atau tidak sah setelah PARA PENGGUGAT mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1539 Desa Jombang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1540 Desa Jombang terurai diatas dijadikan bukti oleh SOEHARDJO WINOTO melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 27 Juli 2005 yang diuraikan cacat hukum diatas, sehingga dengan diajukan Sertipikat Hak Milik Nomor 1539 Desa Jombang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1540 Desa Jombang untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah dibenarkan oleh Undang-Undang ;

10.Bahwa.....

- 10 Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT ini didasarkan Pasal 55, Pasal 53 ayat 1, Pasal 53 ayat 2 sub a dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan karenanya gugatan PARA PENGGUGAT dapat diterima ;

Berdasarkan uraian hal-hal dan alasan-alasan diatas PARA PENGGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memutuskan :

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;

2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1539/Desa Jombang, yang diterbitkan oleh TERGUGAT II tanggal 15-12-2000 Surat Ukur tanggal 6-2-1984 No. 6/1984 Luas 240 m2 atas nama SOEHARDJO WINOTO terurai dalam Posita diatas, karena cacat hukum ;

3 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1540/Desa Jombang, yang diterbitkan oleh TERGUGAT II tanggal 15-12-2000 Surat Ukur tanggal 6-2-1984 No. 5/1984 Luas 300 m2 atas nama SOEHARDJO WINOTO terurai dalam Posita diatas, karena cacat hukum ;

4 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya No. DA/384/SK/HGB/1983 tanggal 15 September 1983 karena cacat hukum ;

5 Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 ;

6 Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1539/Desa Jombang, yang diterbitkan tanggal 15-12-2000 Surat Ukur tanggal 6-2-1984 No. 6/1984 Luas 240 m2 atas nama SOEHARDJO WINOTO ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1540/Desa Jombang, yang diterbitkan tanggal 15-12-2000 Surat Ukur tanggal 6-2-1984 No. 5/1984 Luas 240 m2 atas nama SOEHARDJO WINOTO ; ----

8.Menghukum.....

- 8 Menghukum TERGUGAT I, Tergugat-II membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I telah menyampaikan Jawaban dipersidangan tanggal 13 Desember 2005 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali, terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini ; -----
- 2 Bahwa, obyek gugatan Para Penggugat yang ditujukan Tergugat-I adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Negara kepada Suhardjo Winoto ; -----
- 3 Bahwa, terhadap obyek gugatan tersebut diatas telah diketahui pihak Para Penggugat pada saat terjadi gugat menggugat atas tanah Aquo antara SUWITO Cs. dengan pihak SOEHARDJO WINOTO, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang (hal ini secara yuridis juga diakui oleh pihak Para penggugat dalam dalil Petitum gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 6) dan juga sesuai dengan data yang ada dikantor Tergugat II berupa Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1539



dan 1540/Desa Jombang terdapat catatan adanya sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita jaminan tanggal 12 Juli 2005 No. 15/Pdt.G/2005/PN.JB. ; -----

- 4 Bahwa, berdasarkan paparan yuridis tersebut pada angka 3 diatas apabila kita kaitkan dengan tanggal pengajuan gugatan ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register Perkara No. 70/G.TUN/2005/PTUN.SBY., dengan berpedoman juga kepada aturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **maka secara yuridis gugatan Para Penggugat dikategorikan gugatan lewat waktu atau daluwarsa** ;

5. Bahwa.....

- 5 Bahwa, masih terkait paparan yuridis angka 3 dan 4 diatas bahwasanya sesuai dengan uji materiil di Pengadilan Negeri Jombang pihak SUWITO Cs. (yang saat ini selaku pihak Penggugat dalam perkara ini), sudah dinyatakan selaku pihak yang tidak berhak secara keperdataan atas tanah Aquo, **maka dengan dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki hak keperdataan atas tanah Aquo maka apabila SUWITO Cs. saat ini mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara yuridis SUWITO Cs. tidak berkwalitas sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini** ;

- 6 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 70/G.TUN/2005/



PTUN.SBY. berkenan memberikan Putusan Sela dengan menyatakan bahwa : -----

- Gugatan Para penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa dalam pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

- Para Penggugat tidak berkwalitas selaku Penggugat dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini ; -----

2 Bahwa, segala yang terurai dalam dalil eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan dengan dalil pokok perkara ; -----

3 Bahwa, obyek sengketa Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15-9-1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Negara kepada Suhardjo Winoto ;

4 Bahwa, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur terbit didasarkan kepada adanya surat permohonan tanggal 2-8-1980 dari Saudara Suhardjo Winoto dahulu Siok Gwan yang bermaksud untuk memperoleh Hak Guna Bangunan.....

Bangunan atas sebidang tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 157 dan 158 / Desa Jombang, seluas 240 M2 dan 300 M2, terletak di Jalan Kolonel Slamet Riyadi No. 59.a dan 59.B Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dan didasarkan Surat Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Tingkat II Jombang Cq. Kepala Kantor Agraria tanggal 30-12-1981 No. Agr/011.2/2389/90.b/81 dan No. Agr.011.2/2390/90.b/81, yaitu mengenai Daftar Pengantar berkas yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Direktorat Agraria ; -----

5 Bahwa, tanah yang dimohon Hak Guna Bangunan seluas 240 M2 dan 300 M2 (luas seluruhnya 540 M2), tersebut berstatus tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 158 dan 157 menurut Sertipikat tanggal 30-12-1976 tertulis atas nama SUHARDJO WINOTO semula Siok Gwan yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 September 1980 dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria ; -----

6 Bahwa, Tergugat I dalam memproses dan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Atas tanah terhadap tanah Aquo kepada SUHARDJO WINOTO, In Casu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15-9-1983 No. DA/384/SK/HGB/1983, telah sesuai tata cara pemberian hak atas tanah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1965, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 jis No. 7 Tahun 1973 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1973 serta Keputusan Presiden R.I. No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 ; -----

7 Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal surat gugatan didasarkan pertimbangan yuridis, Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan secara jelas dasar kepemilikan dan penguasaan tanah Aquo, apabila

Para.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat menyatakan dasar penguasaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jombang No. 34/7/AA/71 tanggal 19 Juni 1971 namun pihak Penggugat tidak mengurai substansial dan isi Surat Keputusan ini. Sedangkan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan dan tata cara pembuatan surat gugatan yang antara lain diatur, surat gugatan harus memuat dasar gugatan dan alasan-alasannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 dan Pasal 56 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

- 8 Bahwa, dengan tidak terpenuhi syarat formal suatu surat gugatan maka gugatan Para Penggugat secara yuridis mengandung cacat yuridis. Oleh karena itu Tergugat I mohon dengan homat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

- 9 Bahwa, Tergugat I menolak dengan sangat tegas dalil Petitum gugatan Para Penggugat halaman 1 sampai dengan halaman 5 angka 1 sampai dengan angka 7 yang pada intinya Para Penggugat mendalilkan antara lain Para Penggugat adalah pemilik bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa sejak tahun 1960 maka selanjutnya permohonan SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah Negara terletak di Jalan Kol. Slamet Riyadi No. 59.A dan No. 59.B Jombang didasarkan permohonan yang palsu, kebohongan, dan rekayasa Penolakan ini didasarkan kepada dasar yuridis, antara lain : -----

- SUWITO Cs. (yang saat ini selaku pihak Penggugat dalam perkara ini), sudah dinyatakan selaku pihak yang tidak berhak secara keperdataan atas tanah Aquo dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang ; -----



- Bahwa andaikata benar bangunan yang berdiri diatas tanah Aquo milik Para Penggugat maka secara yuridis tanahnya juga milik Para Penggugat bisa saja Para Penggugat selaku penyewa tanah dan atau penghuni yang kemudian membangun sendiri bangunan atas tanah yang dikuasainya. Dan secara yuridis

Para.....

Para Penggugat tidak dapat mendalilkan Surat Keputusan Hak Atas Tanah terhadap tanah Aquo juga cacat yuridis karena penguasaan tidak otomatis memiliki hak keperdataan atas sesuatu barang yang dikuasainya ; -----

- Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan permohonan yang diajukan SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah Negara terletak di Jalan Kol. Slamet Riyadi No. 59.A dan No. 59.B Jombang palsu, Tergugat I menolak dengan tegas dalil ini diluar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutusny. Dalil tersebut dapat berlaku setelah ada uji materiil dibidang Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap / Inkracht. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hanya berwenang mengadili apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melalui Prosedur tetap dalam tata cara penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Sepanjang telah sesuai dan telah melalui prosedural dalam tata cara penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat cacat yuridis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, secara yuridis mendasarkan uraian diatas Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwasanya keputusan tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I In Casu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15-9-1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 telah tidak prosedural dan bertentangan Peraturan Perundangan yang berlaku, sebaliknya pihak Tergugat I dengan sangat meyakinkan dapat membuktikan kebenaran yuridis atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, oleh karena itu Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan menolak gugatan Para penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

11.Bahwa.....

11 Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat tidak perlu jawab satu persatu oleh Tergugat I dikarenakan telah terjawab dengan jawaban diatas dan cenderung mengada-ada serta perlu di tegaskan Tergugat I mempertahankan produk Tergugat I didasarkan karena melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bukan memberikan perlakuan pada salah satu pihak ;

12 Bahwa, berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara perkara ini dengan menyatakan :

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-II telah menyampaikan Jawaban dipersidangan tanggal 13 Desember 2005 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1 Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil / dasar gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diyakini kebenarannya ; ---

2 Bahwa setelah membaca dan memahami secara cermat Gugatan Bersih Perkara No. 70/G.TUN/2005/PTUN.SBY, dari Para Penggugat yang diterima oleh Majelis Hakim tgl. 21-11-2005 Tergugat II dalam jawaban pertama ini membatasi diri terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan pemberian keputusan tata usaha negara sedangkan hal-hal lain yang berada diluar kewenangan, Tergugat II berketetapan untuk mengesampingkan karena bukan kompetensi Tergugat II untuk memberikan jawaban dalam gugatan tata usaha negara ;

3 Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1539 Desa Jombang seluas 240 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 1540 Desa Jombang seluas 300 M2, keduanya atas nama

Soehardjo.....

Soehardjo Winoto adalah berasal dari Hak Guna Bangunan No. 231 dan Hak Guna Bangunan No. 232 yang dirubah haknya menjadi Hak Milik Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tempat
tinggal ;

- 4 Bahwa Hak Guna Bangunan No. 231 Desa Jombang seluas 240 M2 dan Hak Guna
Bangunan No. 232 Desa Jombang seluas 300 M2 diterbitkan berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tgl. 15-9-1983
No. DA/384/SK/HGB/1983 adalah merupakan kelanjutan penguasaan Hak Atas
Tanah dari Soehardjo Winoto yang mana sebelumnya berasal dari Hak Guna
Bangunan No. 157/Desa Jombang seluas 240 M2 dan Hak Guna Bangunan
No. 158/Desa Jombang seluas 300 M2 yang diterbitkan pada tanggal 30-12-1976
atas nama Soehardjo Winoto ;

- 5 Bahwa Penerbitan Sertipkat Hak Milik No. 1539 dan 1540 Desa Jombang atas nama
Soehardjo Winoto yang berasal dari Sertipkat Hak Guna Bangunan No. 231 dan 232
Desa Jombang atas nama Soehardjo Winoto yang diterbitkan berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15-9-1983
No. DA/384/SK/HGB/1983 adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian diatas maka TERGUGAT II mohon kepada Yth. Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memutuskan : -----

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15-9-1983 Nomor DA/384/SK/HGB/1983 ;

- 3 Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik No. 1539 Desa Jombang seluas 240 M2 atas nama Soehardjo Winoto dan Sertipikat Hak Milik No. 1540 Desa Jombang seluas 300 M2 atas nama Soehardjo Winoto ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-II Intervensi telah menyampaikan Jawaban dipersidangan tanggal 3 Januari 2006, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa, pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT kecuali, terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;
- 2 Bahwa, PARA PENGGUGAT dalam hal ini tidak mempunyai legalitas sebagai PENGGUGAT sebab PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai ikatan dengan obyek gugatan tanah aquo dengan kata lain tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan tanah aquo. Sebagaimana tertuang dalam keputusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 15/PDT.G/2005/PN Jombang tanggal 18 Oktober 2005 ; ----
- 3 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sela yang menyatakan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai legalitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;

- 2 Bahwa, segala yang terurai dalam dalil eksepsi ini merupakan satu rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan dengan dalil yang terdapat dalam pokok perkara ; -----
- 3 Bahwa, objek tanah yang terletak di jalan Prof Buya Hamka No. 59 A Jombang dengan luas 240 m2 dan Prof Buya Hamka No. 59 B dengan luas 300 m2 adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana tertuang dalam Sertipikat hak Milik masing-masing No. 1539 dan No. 1540 atas nama SUHARDJO WINOTO ; ---

5.Bahwa.....

- 4 Bahwa, sebelumnya tanah aquo itu adalah tanah eigendom yang ditempati oleh mertua TERGUGAT II INTERVENSI yang bernama DOJOKERTO alias KWEE YAUW TONG ;

- 5 Bahwa, pada tanggal 7 Januari 1965 DOJOKERTO alias KWEE YAUW TONG meminjamkan tanah aquo kepada TJIO THIAN THAY (ayah PENGGUGAT I) dan NG ENG LIAN (ayah PENGGUGAT II dan III) **selama 40 tahun untuk keperluan menjemur HASIL BUMI**, yang berakhir pada tanggal 7 Januari 2005 ; -
- 6 Bahwa, sejak perjanjian peminjamam tanah aquo, DOJOKERTO dan anak keturunannya tidak menempati tanah aquo. Namun selama kurun waktu perjanjian tersebut berjalan, TJIO THAN THAY dan NG ENG LIAN beserta anak-anaknya malah mengingkari isi perjanjian tersebut. Dimana kebaikan hati DOJOKERTO untuk meminjamkan tanahnya guna menjemur hasil bumi



justru disalahgunakan dengan mendirikan bangunan untuk tempat tinggal. Bahkan, disaat perjanjian peminjaman tanah aquo berakhir, PARA PENGGUGAT tidak juga bersedia meninggalkan tanah milik TURUT TERGUGAT II INTERVENSI ;

- 7 Bahwa, pada tanggal 20 Februari 1973 DJOJOKERTO Alias KWEE YAUW TONG mewariskan tanah tersebut kepada putrinya SETIJAWATI (istri TERGUGAT II INTERVENSI) . Dan kemudian oleh SETIJATI diserahkan kepada TERGUGAT II INTERVENSI ;

- 8 Bahwa, selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI meningkatkan status tanah tersebut dari tanah eigendom menjadi Hak Guna Bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 157 dan No. 158 atas nama SUHARDJO WINOTO yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 September 1980. selanjutnya oleh TERGUGAT II INTERVENSI ijin HGB itu diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur di Surabaya Nomor DA/384/SK/HGB/1953 tanggal 15 September 1983 untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal didaftarkannya pada Kantor Agraria

Kabupaten.....

Kabupaten Jombang sehingga terbit HGB No. 231 dan No. 232 yang berakhir tanggal 9 Desember 2003 ; -----

- 9 Bahwa, berdasarkan HGB No. 231 dan No. 232 TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan Sertipikat, dan pada tanggal 15 Desember 2000 terbit Sertipikat Hak Milik No. 1539 untuk HGB No. 231 dan Sertipikat Hak Milik No. 1540 untuk HGB No. 232, yang keduanya atas nama SUHARDJO WINOTO ; --
- 10 Bahwa, berdasarkan hal itu, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur guna mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah aquo dianggap pada permohonan yang palsu, kebohongan dan rekayasa. Sebab permohonan itu diajukan sesuai proses dengan tata cara pemberian hak atas tanah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

11 Bahwa selain itu dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT PENGGUGAT yang menyatakan permohonan TERGUGAT II INTERVENSI kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur guna mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah aquo dianggap sebagai permohonan yang palsu, kebohongan dan rekayasa bukanlah kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu apabila telah dilakukan uji materiil dalam ruang lingkup hukum Pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12 Bahwa, berdasarkan hal itu TERGUGAT II INTERVENSI memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan, menyatakan : -----

DALAM **EKSEPSI** :

- Menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ; -----

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan dari PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara pada PARA
PENGGUGAT ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Replik dipersidangan tertanggal 20
Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menyerahkan Dupliknya masing-
masing tertanggal 27 Desember 2005, sedangkan Tergugat-II Intervensi tidak
menyerahkan Duplik meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut : -----

1Bukti P – 1 :

Copy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jombang
tanggal 19 Juni 1971 No. 34/7/AA/71 ;

2Bukti P – 2 :

Copy sesuai asli, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti
Tanda Tangan atas nama SUWITO tanggal 17-10-1981 No. Lab. : 5967/DTF/2005 ;

3Bukti P – 3 :

Copy sesuai asli, Surat Pernyataan Penjerahan Rumah di Jl. Kolonel Slamet Riyadi
Jombang dari TAN BAK GWAN kepada NG ENG LIAN tertanggal 2 Januari
1969;

4Bukti P – 4 :

Copy sesuai asli, Surat Pemberian dengan Tjuma-Tjuma sebuah Bangunan Rumah
terletak di Jl. Kolonel Slamet Rijadi DJombang tertanggal 5 Januari 1969 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25
putusan.mahkamahagung.go.id

5Bukti P – 5 :

Copy sesuai asli, Surat Keterangan Camat Kota Jombang tanggal 19 April 1969 ; -

6Bukti P – 6 :

Copy sesuai asli, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 Pasal 12 ayat

1 sub d ;

7Bukti T – 7 :

Copy Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 15/Pdt.G/2005/PN.Jmb. tanggal 18

Oktober 2005 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang

Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada yang pokoknya sebagai berikut :

1 **KANAH**, pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : ---

- Bahwa letak rumah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi sengketa adalah di Jl. Prof. Buya Hamka No. 59-A dan B Kabupaten Jombang terbuat dari kayu ;

- Bahwa saksi mengetahui sejak saksi berumur 10 tahun ; -----



- Bahwa saksi tahu SOEHARDJO WINOTO dan tinggal di Gang Suling Jombang ;

- Bahwa nama orang tua NUR ISCHAK adalah KWIE OOK YANG ;

2 **KUNTJORO** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu bangunan rumah di Jl. Prof. Buya Hamka No. 59-A dan B Kabupaten Jombang ;

- Bahwa dahulu nama jalan tersebut adalah Jl. Niaga ;-----

- Bahwa saksi kenal SUWITO, SUPRAMI, TRISNO YUWONO ;-----

- Bahwa yang menempati rumah No. 59-A adalah SUWITO ;-----

- Bahwa yang menempati rumah No. 59-B adalah SUPRAMI dan TRISNO YUWONO ;

- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa di Jl. Prof Buya Hamka Jombang ;-----

- Bahwa batas-batasnya adalah ;

- Utara : Jl. Prof Buya Hamka.

- Timur : Rumahnya Tri.

- Selatan : Rumah Suwito.

•

Barat.....



- Barat : Rumah Hartono.

- Bahwa yang memiliki bangunan adalah Bapaknya SUWITO, dan dibangun tahun 1958 – 1960 ;
- Bahwa yang memiliki rumah terletak di Jalan Prof. Buya Hamka No. 59 A Jombang adalah SUWITO anak dari TJIO THAN THAY yang dibangun tahun 1958-1960 dan SUWITO beserta keluarganya sampai sekarang masih tinggal / menempati rumah tersebut ;
- Bahwa tanah itu dimiliki TJIO THAN THAY dan TIAN BAK WAN ;

3 **FELIAWATI LIEM** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) bangunan rumah di Jl. Prof. Buya Hamka No. 59-A dan B Kabupaten Jombang ;
- Bahwa SOEHARDJO WINOTO tidak pernah tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat membangun rumah tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa yaitu di Jl. Prof. Buya Hamka No. 59-A Jombang dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Jl. Prof. Buya Hamka ;
- Selatan : Tanah Suratmi ;
- Barat : Tanah Hartono ;
- Timur : Tanah Trisno Yuwono ;



Sedangkan batas di Jl. Prof. Buya Hamka No. 59-B Jombang, adalah : -----

- Utara : Jl Prof Buya Hamka ;

- Selatan : Tanah Suratmi ;

- Barat : Suwito ;

- Timur : Sekolah Dasar ;

- Bahwa kedua rumah dibangun tahun 1961-1965 ;

- Bahwa SOEHARDJO WINOTO bertempat tinggal di Gang Suling, Kab. Jombang ;

- Bahwa.....
- Bahwa yang tinggal di rumah tersengketa adalah TRISNO YUWONO, SUWITO, SUPRAMI ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dalam perkara ini tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat-II telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda T.II-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.II-19 sebagai berikut :

1 Bukti T.II-1 :

Copy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 156 / Desa Jombang atas nama
SUHARDJO WINOTO ; -----

2 Bukti T.II-2 :

Copy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 157 / Desa Jombang atas nama
SUHARDJO
WINOTO ;-----

3 Bukti T.II-3 :

Copy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 158 / Desa Jombang atas nama
SUHARDJO WINOTO ;

4 Bukti T.II-4 :

Copy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 231 / Desa Jombang atas nama
SUHARDJO WINOTO ;

5 Bukti T.II-5 :

Copy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 232 / Desa Jombang atas nama
SUHARDJO WINOTO ;

6 Bukti T.II-6 :

Copy sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 1539 / Desa Jombang atas nama
SOEHARDJO WINOTO ; -----

7. Bukti.....

7 Bukti T.II-7 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30
putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 1540 / Desa Jombang atas nama
SOEHARDJO WINOTO ;

8 Bukti T.II-8 :

Copy sesuai asli, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Timur
tanggal 15 September 1983, No. DA/384/SK/HGB/1983 ; -----

9 Bukti T.II-9 :

Copy sesuai asli, Surat Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama
SUHARDJO WINOTO atas tanah bekas Hak Guna Bangunan ; -----

10 Bukti T.II-10 :

Copy sesuai asli, Risalah Pemeriksaan Tanah / Konstarteting Report tanggal
11-12-1980 ;

11 Bukti T.II-11 :

Copy sesuai asli, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 431/1980 ; -----

12 Bukti T.II-12 :

Copy sesuai asli, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 179/B/1980 ; ----

13 Bukti T.II-13 :

Copy sesuai asli, Surat Pernyataan menempati rumah oleh SUWITO ; -----

14 Bukti T.II-14 :

Copy Surat Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama SUHARDJO WINOTO
atas tanah bekas HGB No. 157 ; -----

15 Bukti T.II-15 :

Copy sesuai asli, Risalah Pemeriksaan Tanah / Konstatering Report tanggal
11-12-1980 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31
putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bukti T.II-16 :

Copy sesuai asli, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 432/1980 ; -----

17 Bukti T.II-17 :

Copy sesuai asli, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No. 178/B/1980 ; -----

18.Bukti.....

18 Bukti T.II-18 :

Copy sesuai asli, Surat Pernyataan menempati rumah dari SUWITO ; -----

19 Bukti T.II-19 :

Copy Recht Van Eigendom Verponding No.7022 a.n. SUHARDJO WINOTO ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat-II tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawabannya Tergugat-II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.4 sebagai berikut : -----

1 Bukti T.II.Int.1 :

Copy sesuai asli, Surat Wasiat tertanggal 20 Pebruari 1973 atas sebidang tanah Eigendom No. 7022 ;

2 Bukti T.II.Int.2 :

Copy sesuai asli, Surat Keterangan tertanggal 7 Djanuary 1965 ; -----

3 Bukti T-II.Int.3 :

Copy sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 1539 / Desa Jombang atas nama SOEHARDJO WINOTO ;

4 Bukti T.II.Int.4 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32
putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 1540 / Desa Jombang atas nama
S0EHARDJO WINOTO ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian
kemudian (Naazegeling) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea
Meterai ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat-II Intervensi
mengajukan bukti saksi yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah, antara
lain :

1.ISKANDAR.....

1 ISKANDAR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa SUWITO dan TRISNO YUWONO bertempat tinggal di Jl. Prof. Buya
Hamka No. 59.A dan No. 59.B Jombang ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tempat tinggal SUWITO dan TRISNO
YUWONO

yaitu : -----

Batas tempat tinggal SUWITO adalah : -----

- Selatan : Gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33
putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Pabrik Jagung

- Timur : Rumah TRISNO YUWONO

- Utara : Jl. Prof. Buya Hamka -----

Batas tempat tinggal TRISNO YUWONO adalah :

- Selatan : Gudang

- Barat : Pabrik Jagung

- Timur : Rumah TRISNO YUWONO

- Utara : Sekolah Dasar

• Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah SUHARDJO WINOTO ;

• Bahwa saksi kenal dengan SUHARDJO WINOTO ;

• Bahwa yang tinggal di Jl. Prof. Buya Hamka Jombang adalah SUWITO dan
SUTRISNO YUWONO ;

• Bahwa saksi sejak tahun 1985 sampai sekarang tinggal di Jl. Prof. Buya
Hamka Jombang ;

2 **SUKIARTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, tetapi tidak kenal dengan Tergugat ; -

- Bahwa saksi tahu batas-batas tempat tinggal SUWITO dan TRISNO YUWONO

yaitu : -----

Batas tempat tinggal SUWITO adalah : -----

- Selatan : Gudang

- Barat.....

- Barat : Pabrik Jagung

- Timur : Rumah TRISNO YUWONO

- Utara : Jl. Prof. Buya Hamka -----

Batas tempat tinggal TRISNO YUWONO adalah : -----

- Selatan : Gudang

- Barat : Pabrik Jagung

- Timur : Rumah TRISNO YUWONO

- Utara : Sekolah Dasar

- Bahwa saksi pernah disumpah sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jombang menyatakan bahwa SUHARDJO WINOTO itu tinggal di Jl. Prof. Buya



Hamka Jombang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2006, sedangkan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak mengajukan Kesimpulan meskipun diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-II Intervensi telah mengajukan jawaban masing – masing

tertanggal.....

tertanggal 13 Desember 2005 dan tertanggal 3 Januari 2006, yang didalam jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan



mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-II Intervensi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I adalah berkenaan dengan :

- Bahwa, obyek Gugatan Para Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah dan obyek gugatan tersebut telah diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Juli 2005, maka secara yuridis gugatan Para Penggugat tersebut menurut Tergugat-I telah lewat waktu atau kedaluarsa ;

- Bahwa, menurut Tergugat-I, Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Pihak Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat-II dalam menanggapi gugatan Para Penggugat tidak mengemukakan eksepsi dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-II Intervensi adalah berkenaan dengan :

- Bahwa, Para Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai legalitas sebagai Pihak Penggugat, sebab Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan obyek gugatan tanah a quo dengan kata lain tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan tanah a quo. Sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri Jombang No. 15/PDT.G/2005/PN. Jombang,
tanggal 18 Oktober 2005 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, maka Tergugat-I dan Tergugat-II Intervensi memohon agar Pengadilan menolak gugatan Para Penggugat untuk.....

untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II Intervensi adalah termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama-sama dengan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat-I yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kedaluarsa), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Tergugat-I mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui obyek gugatan pada saat terjadi gugat menggugat antara SUWITO, Cs. dengan pihak SOEHARDJO WINOTO yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang ; Oleh karena adanya sita jaminan terhadap obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 12 Juli 2005 ; Dengan demikian menurut pendapat Tergugat-I, Para Penggugat dalam kasus ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui obyek sengketa pada tanggal 12 Juli 2005 ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana ketentuan tersebut berlaku untuk semua Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara tidak terkecuali untuk obyek sengketa yang berupa Keputusan tentang Pemberian Hak Atas Tanah maupun Sertipikat yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut,

disebutkan.....

disebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II atas permohonan Sdr. SOEHARDJO WINOTO, maka dalam hal ini Para Penggugat adalah Pihak Ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa a quo, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan juga harus mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju dengan pengkhususan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “ Bagi Mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dihitung secara kasuistis sejak saat ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39
putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya obyek sengketa tersebut pada tanggal 27 Juli 2005 saat diajukannya bukti surat obyek sengketa tersebut oleh kuasa hukum SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN dalam acara pembuktian dan bukan/tidak diketahui saat diajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jombang, oleh SOEHARDJO WINOTO, karena gugatan tidak dilampiri Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 maupun Sertipikat Hak Milik No. 1539 dan Sertipikat Hak Milik No. 1540/Desa Jombang, demikian juga saat dilakukan Sita Jaminan / Conservatoir Beslag Para Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Pengadilan Negeri Jombang ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Penggugat baru mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 27 Juli 2005, sedangkan gugatan Para Penggugat terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2005. berarti berjumlah 89 (Delapan puluh sembilan) hari ; Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, maka eksepsi Para Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II Intervensi yang mengatakan, bahwa Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dan Tergugat-II Intervensi juga mengatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legalitas sebagai Penggugat, sebab Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan obyek gugatan tanah a quo, dengan kata lain tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan tanah a quo ; menurut pendapat Majelis Hakim kedua eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat-I ke-2 dan Tergugat-II Intervensi yang tersebut di atas ini substansi dari kedua eksepsi dimaksud tidak bersifat eksepsional akan tetapi sudah mengenai pokok sengketa, maka mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa dan eksepsi-eksepsi dari Tergugat-I dan Tergugat-II Intervensi tersebut di atas oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 1539/Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur tanggal 6 Februari 1984 No. 6/1984 luas 240 M² atas nama SOEHARDJO WINOTO dan Sertipikat Hak Milik No. 1540/Desa Jombang, yang diterbitkan oleh Tergugat-II tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur tanggal.....

tanggal 6 Februari 1984 No. 5/1984 luas 300 M² atas nama SOEHARDJO WINOTO merupakan kelanjutan dikeluarkannya atau diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 (vide bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-8) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41
putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Para Penggugat dan diteruskan oleh keturunannya masing-masing secara terus menerus menguasai, menempati bangunan di atas tanah Eigendom No. 7022 sejak tahun 1960 hingga sekarang ini ; Pada tanggal 7 Januari 1965 terjadi perjanjian pinjam pakai sebidang tanah eigendom No. 7022 yang terletak di Jalan Niaga Jombang sekarang Jalan Prof. Buya Hamka No. 59 A dan No. 59 B selama 40 tahun antara KWEE YAUW TONG dengan TJIO THIAN THAY dan NG ENG LIAN ; tanah Eigendom No. 7022 tersebut oleh KWEE YAUW TONG didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama KWEE YAUW TONG, kemudian bidang tanah tersebut dihibahkan kepada anaknya yang bernama SETIJAWATI atas tanah Eigendom No. 7022 seluas 540 M² pada tanggal 20 Pebruari 1973 ; Setelah Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama ayah SETIJAWATI tersebut diganti / dibalik nama atas nama Suami SETIJAWATI yaitu SOEHARDJO WINOTO dan pada tanggal 2 Agustus 1980 dan pada tanggal 15 September 2000 ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik oleh Tergugat-II atas permohonan SOEHARDJO WINOTO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dalil Para Penggugat dalam gugatannya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1539/Desa Jombang luas tanah 240 M² dan Sertipikat Hak Milik No. 1540/Desa Jombang luas tanah 300 M² atas nama Sdr. SOEHARDJO WINOTO oleh Tergugat-II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh karena SOEHARDJO WINOTO dahulu SIOK GWAN yang mengakui sebagai pemilik bangunan rumah diatas tanah Eigendom No. 7022 tersebut ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat-I tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan luas 240 M² dan 300 M² berstatus tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 158 dan No. 157 yang tertera dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan tanggal 30 Desember 1976 tertulis atas nama SOEHARDJO WINOTO yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 September 1980 dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara menurut Undang-Undang Pokok Agraria ; Dan selanjutnya Tergugat-II mendalilkan bahwa Tergugat-II dalam memproses Sertipikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan tata cara pemberian hak atas tanah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 10 Tahun 1965, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jis Nomor 7 Tahun 1973 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1973 serta Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat-II telah membantahnya dan mengatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1539/Desa Jombang seluas 240 M² dan Sertipikat Hak Milik No. 1540/Desa Jombang seluas 300 M² kedua-duanya atas nama SOEHARDJO WINOTO adalah berasal dari Hak Guna Bangunan No. 231 dan Hak Guna Bangunan No. 232 yang ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk rumah tempat tinggal ;

Penerbitan Hak Guna Bangunan tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 adalah merupakan kelanjutan yang mana sebelumnya berasal dari hak Guna Bangunan No. 157/Desa Jombang seluas 240 M² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 158/Desa Jombang seluas 300 M² yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 1976 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang.....

Menimbang, bahwa Tergugat-II Intervensi juga telah menolak alasan-alasan gugatan Para Penggugat dan mengatakan obyek tanah milik Tergugat-II Intervensi (SOEHARDJO WINOTO) yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 1539 dan Sertipikat Hak Milik No. 1540/Desa Jombang sebelumnya tanah eigendom No. 7022 yang ditempati yang ditempati oleh mertua Tergugat-II Intervensi yang bernama DOJOKERTO alias KWEE YAUW TONG ; -----

Pada tanggal 7 Januari 1965 DOJOKERTO meminjamkan tanah tersebut kepada kepada TJIO THIAN THAY (ayah Penggugat-I) dan NG ENG LIAN (ayah Penggugat-II dan Penggugat-III) selama 40 tahun untuk keperluan menjemur hasil bumi yang berakhir pada tanggal 7 Januari 2005 ; -----

Bahwa sejak perjanjian peminjaman tanah a quo, DOJOKERTO dan anak keturunannya tidak menempati tanah tersebut, namun selama kurun waktu perjanjian tersebut berjalan TJIO THIAN THAY dan NG ENG LIAN beserta anak-anaknya malahan mengingkari isi perjanjian tersebut dan disalahgunakan dengan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut ; -----

Selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 1973 DOJOKERTO alias KWEE YAUW TONG mewariskan tanah tersebut kepada putrinya SETIJAWATI (istri Tergugat-II Intervensi) dan oleh SETIJAWATI diserahkan kepada Tergugat-II Intervensi (SOEHARDJO WINOTO) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat-II Intervensi meningkatkan status penguasaan tanah tersebut dari tanah Eigendom menjadi Hak Guna Bangunan sebagai mana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 157 dan No. 158 atas nama SOEHARDJO WINOTO yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 September 1980, kemudian ijin Hak Guna Bangunan diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44
putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. DA/384/SK/HGB/1983 tanggal 15 September 1983 untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, sehingga terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 231 dan No. 232 yang berakhir tanggal 9 Desember 2003 ; -----

Bahwa.....

Bahwa berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 231 dan No. 232, Tergugat-II Intervensi mengajukan permohonan Sertipikat lagi untuk meningkatkan status tanah tersebut dan pada tanggal 15 Desember 2000 dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 1539 untuk Hak Guna Bangunan No. 231 dan Sertipikat Hak Milik No. 1540 untuk Hak Guna Bangunan No. 232, kedua-duanya Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama SOEHARDJO WINOTO ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dari dalil sangkalan Tergugat-I, Tergugat-II serta Tergugat-II Intervensi didalam jawabannya tersebut, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah tindakan-tindakan Tergugat-I dalam menerbitkan Surat Keputusan tanggal 15 September 1983 No. BA/384/SK/HGB/1983 pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah dan tindakan Tergugat-II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1539/Desa Jombang serta Sertipikat Hak Milik No. 1540/Desa Jombang tanggal 15 Desember 2000 kedua-duanya atas nama SOEHARDJO WINOTO yang menjadi obyek dalam sengketa a quo, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap sengketa tersebut ; ----

Menimbang, bahwa antara KWEE YAUW TONG (Mertua Tergugat-II Intervensi) dengan TJIO THIAN THAY (Ayah Penggugat-I) dan NG ENG LIAN (Ayah Penggugat-II dan Penggugat-III) telah mengadakan permufakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pinjam pakai tanah pada tanggal 7 Januari 1965 selama 40 tahun dari bidang tanah Eigendom No. 7022 luas 240 M² dan 300 M² yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45
putusan.mahkamahagung.go.id

akan berakhir pada tanggal 7 Januari 2005 yang terletak di Jalan Niaga sekarang lebih dikenal dengan nama Jalan Prof. Buya Hamka No. 59 A dan 59 B Jombang (vide bukti T.II Int-1) ; -----

Menimbang, bahwa atas tanah Eigendom Verponding No. 7022 tersebut didirikan bangunan rumah oleh orang tua Para Penggugat dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati Kabupaten Jombang tertanggal 19 Juni 1971 No. 34/7/AA/71 tentang Pemberian Ijin Untuk Mendirikan Rumah Gedung dan Toko di atas tanah yang menjadi obyek sengketa a quo (vide bukti P-1) ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa NG ENG LIAN (Ayah Penggugat-II dan Penggugat-III) telah mendapat penyerahan rumah / bangunan yang terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 59 A yang sekarang dikenal dengan Jalan Prof. Buya Hamka Jombang pada tanggal 5 Januari 1965 kepada anaknya yang bernama NG SIAE HWA alias SUPRAMI (vide bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Camat Kota Jombang tertanggal 19 April 1969 telah menerangkan bahwa rumah di Jalan Kolonel Slamet Riyadi No. 59 B (bagian Timur) dan sekarang dikenal dengan nama Jalan Prof. Buya Hamka No. 59 B Jombang adalah milik SUPRAMI (vide bukti P-5) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 menyatakan bahwa Para Penggugat menguasai / memiliki bangunan / rumah di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo, walaupun putusan Pengadilan Negeri / Perdata Jombang belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau pedoman, bahwa benar Para Penggugat menguasai / memiliki secara fisik dan secara sah rumah / bangunan luas 540 M² yang terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 59 A dan No.59 B yang sekarang dikenal dengan Jalan Prof. Buya Hamka No. 59 A, No. 59 B Jombang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46
putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya / dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur tanggal 15 September 1983 No. DA/384/HGB/1983 tentang pemberian Hak Guna Bangunan ;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat-I dalam menerbitkan Surat Keputusan tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 540 M² yang terletak di Jalan Slamet Riyadi yang sekarang ini dikenal dengan nama Jalan Prof. Buya Hamka No. 59 A dan No. 59 B Jombang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pertanyaan tersebut di atas ini Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, antara lain dalam bukti P-1 yaitu Surat Ijin Mendirikan Bangunan / Rumah di atas tanah Eigendom No. 7022 terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 59 A sekarang dikenal dengan nama Jl. Prof. Buya Hamka No. 59 A Jombang ,milik TJIO THAN THAY ayah Penggugat-I yang memberikan Surat Ijin tersebut adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah tertanggal 19 Juni 1971, bukti ini diperkuat pula oleh keterangan saksi KUNCORO menerangkan yang memiliki rumah terletak di Jalan Prof. Buya Hamka No. 59 A Jombang adalah SUWITO anak dari TJIO THAN THAY yang dibangun tahun 1958-1960 dan SUWITO beserta keluarganya sampai sekarang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

47
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal / menempti rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 pada pokoknya membuktikan bahwa bangunan /rumah terletak di Jalan Prof. Buya Hamka No. 59 B Jombang adalah milik SUPRAMI warisan dari orang tuanya yang bernama NG ENGLIAN dan diperkuat pula dari keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama KUNCORO yang tinggal / menempti rumah yang terletak di Jl. Prof. Buya Hamka No. 59 B adalah SUPRAMI ; Selanjutnya saksi FELIAWATI LIEM, KUNCORO dan KANAH menerangkan dibawah sumpah bahwa SOEHARDJO WINOTO tidak pernah tinggal / menempti bangunan / rumah yang terletak di Jalan Prof. Buya Hamka No. 59 A dan No. 59 B Jombang, SOEHARDJO WINOTO tinggal di Gang Suling Jombang ;

Menimbang, bahwa Tergugat-II Intervensi dalam mengajukan Surat permohonan Hak Guna Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yang terbit pada tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 tentang pemberian Hak Guna Bangunan tersebut, yang sebenarnya Tergugat-II Intervensi tidak mempunyai hak atas tanah Hak Guna Bangunan tersebut ; Oleh karena pemilik tanah Hak Guna bangunan adalah orang tua SETIJAWATI ; Walaupun tanah Hak Guna Bangunan tersebut.....

tersebut dihibahkan kepada anaknya, namun nama yang tertera / tercantum didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut tetap nama pemilik semula yaitu KWEE YAUW TONG (ayah SETIJAWATI) ; singkatnya menurut pendapat Majelis Hakim Surat Permohonan memperpanjang Hak Guna Bangunan tersebut diajukan oleh orang yang tidak berhak atas tanah yang terletak di jalan Prof. Buya Hamka No. 59 A dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 59 B Jombang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Polda Jawa Timur tertanggal 17 Oktober 2005 No. LAB/5967/DTF/2005 yang membuktikan tanda tangan atas nama SUWITO yang terdapat pada Surat pernyataan tinggal / menempati rumah tersebut tertanggal 17 Oktober 1981 telah dipalsukan oleh SOEHARDJO WINOTO seolah-olah ia tinggal / menempati rumah yang terletak di Jalan Prof. Buya Hamka No. 59 A dan No. 59 B Jombang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata Tergugat-II Intervensi memberikan data-data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan didepan / dimuka hukum dalam mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan pemberian Hak Guna Bangunan dari Gubernur Jawa Timur, dimana dalam isi surat permohonan tersebut, menerangkan SOEHARDJO WINOTO bertempat tinggal dirumah tersebut ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi memberikan data-data tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dalam surat permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan, maka perbuatan / tindakan tersebut dikategorikan melanggar Peraturan Perundang-undangan, antara lain telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat ; -----

Pasal 12 ayat(1) Tanah-tanah bekas Hak Guna bangunan atau Hak Pakai Asal Konversi Hak Barat yang dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan sesuatu hak baru kepada pemegang haknya sendiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf.....

Huruf e: Di atasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak, yang didiami / digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan / bekas pemegang hak ; -----

Pasal 12 ayat(2) Pemberian hak baru sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diselesaikan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, dengan ketentuan bahwa menyimpang dari Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka untuk melengkapi keterangan yang diperlukan guna mengambil keputusan Kepala Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya atau Pejabat yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan setempat dengan membuat risalah pemeriksaan tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas maka sebelum permohonan pemberian Hak Guna Bangunan SOEHARDJO WINOTO dikabulkan hendaknya diselesaikan terlebih dahulu mengenai yang mempunyai hak milik terhadap bangunan / rumah di atas tanah yang menjadi obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 cacat yuridis karena tidak sesuai dengan prosedur formal yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1983 No.DA/384/SK/HGB/1983 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat-II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik yang menjadi obyek sengketa a quo merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan / tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah tanah yang dimohonkan hak oleh SOEHARDJO WINOTO, SURAMI dan SETIJAWATI Penerima hibah dari ayahnya atas tanah tersebut merupakan tanah Negara atau tidak yang dipunyai dengan sesuatu Hak Atas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Para Penggugat, Jawaban tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-II Intervensi serta bukti-bukti surat dan Keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak dipersidangan diperoleh fakta bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 156/Desa Jombang dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 157/Desa Jombang atas nama KWEE YAUW TONG telah habis masa berlakunya pada tanggal 23 September 1980 sehingga sejak saat itu tanah ex Hak Guna Bangunan No. 156 dan No. 157 tersebut menjadi tanah Negara dan di atas tanah tersebut masih terdapat Perjanjian Pinjam Pakai ; Akan tetapi dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 diberikan Hak Guna Bangunan No. 231 dan No. 232 atas nama Pemohon SOEHARDJO WINOTO ; Setelah oleh Tergugat-II Intervensi dimohonkan untuk meningkatkan haknya dari Hak Guna bangunan menjadi Hak Milik, atas permohonan Tergugat-II Intervensi tersebut, Tergugat-II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1539/Desa Jombang tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur tanggal 6 Pebruari 1984 No. 6/1984 Luas 240 M² atas nama SOEHARDJO WINOTO dan Sertipikat Hak Milik No. 1540 / Desa Jombang tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur tanggal 6 Pebruari 1984 No. 5/1984 Luas 300 M² juga atas nama SOEHARDJO WINOTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 1539/Desa Jombang tersebut berdiri bangunan rumah / Toko milik Penggugat-I / SUWITO, sedangkan di atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 1540 / Desa Jombang berdiri bangunan / rumah milik SUPRAMI dan TRISNO YUWONO ; oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa data yuridis atas tanah yang dimohonkan hak tersebut sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 yang menyebutkan bahwa tanah yang dimohonkan

hak.....

hak tersebut di atasnya berdiri bangunan rumah yang dihuni / ditempati oleh SOEHARDJO WINOTO adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada karena di atas tanah tersebut berdiri rumah milik SUWITO, bangunan rumah milik SUPRAMI dan TRISNO YUWONO (vide bukti P-1 sampai dengan P-5) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang tertuang dalam Surat Permohonan / Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 tersebut tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada, maka Surat keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut mengandung cacat yuridis ; Oleh karena Tergugat-II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1539/Desa Jombang dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1540 / Desa Jombang berdasarkan Surat atau atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 yang mengandung cacat yuridis, maka Sertipikat Hak Milik No. 1539/Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, kedua-dua Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama SOEHARDJO WINOTO harus dinyatakan batal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. DA/384/SK/HGB/1983 tanggal 15 September 1983 dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1539/Desa Jombang dan No. 1540/Desa Jombang oleh Tergugat-II telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak baru Atas tanah Asal Konversi Hak-Hak barat, maka Majelis Hakim berpendapat produk kedua Pejabat Tata Usaha Negara tersebut di atas dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II dalam menerbitkan Surat keputusan pemberian Hak Atas tanah dan Sertipikat Obyek Sengketa

a quo.....

a quo telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; maka petitum gugatan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. DA/384/SK/HGB/1983 tanggal 15 September 1983 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah dan Sertipikat Hak Milik No. 1539/Desa Jombang yang diterbitkan oleh Tergugat-II tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur tanggal 6 Pebruari 1984 No. 6 / 1984 Luas 240 M² atas nama SOEHARDJO WINOTO dan Sertipikat Hak Milik No. 1540/Desa Jombang yang diterbitkan oleh Tergugat-II tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur tanggal 6 Pebruari 1984 No. 5 / 1984 Luas 300 M² atas nama SOEHARDJO WINOTO, serta memerintahkan kepada Tergugat-I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 ; Mewajibkan kepada tergugat-II yaitu Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Jombang untuk mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 1539/Desa Jombang yang diterbitkan oleh Tergugat-II tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur tanggal 6 Pebruari 1984 No. 6 / 1984 Luas 240 M² atas nama SOEHARDJO WINOTO dan mewajibkan kepada Tergugat-II untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1540/Desa Jombang yang diterbitkan oleh Tergugat-II tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur tanggal 6 Pebruari 1984 No. 5 / 1984 Luas 300 M² atas nama SOEHARDJO WINOTO beralasan hukum dan oleh _____ karenanya _____ dikabulkan _____ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan _____ dalam _____ amar _____ putusan _____ ini _____ ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; ----

MENGADILI.....

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II Intervensi ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

54
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 1539/Desa Jombang yang diterbitkan oleh Tergugat-II tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur tanggal 6 Pebruari 1984 No. 6/1984 Luas 240 M² atas nama SOEHARDJO WINOTO ;

- 4 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 1540/Desa Jombang yang diterbitkan oleh Tergugat-II tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur tanggal 6 Pebruari 1984 No. 5/1984 Luas 300 M² atas nama SOEHARDJO WINOTO ; -----
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat-I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya tanggal 15 September 1983 No. DA/384/SK/HGB/1983 ;

- 6 Memerintahkan kepada Tergugat-II untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1539/Desa Jombang yang diterbitkan oleh Tergugat-II tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur tanggal 6 Pebruari 1984 No. 6/1984 Luas 240 M² atas nama SOEHARDJO WINOTO ;

- 7 Memerintahkan kepada Tergugat-II untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1540/Desa Jombang yang diterbitkan oleh Tergugat-II tanggal 15 Desember 2000 Surat Ukur tanggal 6 Pebruari 1984 No. 5/1984 Luas 300 M² atas nama SOEHARDJO WINOTO ;

- 8 Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2006 yang terdiri dari H. ARIYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD ROMLI, S.H. dan Hj. NY. EVITA MAWULAN AKYATI S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 Maret 2006** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat-II, tanpa hadirnya Tergugat-I serta Tergugat-II Intervensi / Kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD ROMLI, S.H.

H. ARIYANTO, S.H.

Hj. NY. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya – biaya :		Perincian.....
1	Redaksi -----	Rp.
	3.000,-	
2	Materai -----	Rp.
	6.000,-	
3	Kepaniteraan -----	Rp.
	282.000,-	
J u m l a h -----		Rp.
291.000,-		

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



NBS/Isk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)